



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan ☎ 811643
Kotak Pos NO. 103 Kode Pos 82101 Tabanan


KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 421.9/2332 / DISDIKMUDORA
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD SWASTI KARYA "

- MEMBACA : Surat Keputusan dari kepala Desa Megati No.
01 / YKS / VIII / 2010
- MENIMBANG : a. Bahwa PAUD Swasti Karya yang
diseleenggarakan telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Paud
tersebut
- MENGINGAT : d. s. b

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) kepada
Paud : PAUD " SWASTI KARYA "
Alamat : Desa Megati Kecamatan Selemadeg
Tanjung Tabanan
- KEDUA : Ijin Penyelenggara PAUD tersebut pada
Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan
Sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 30 - 08 - 2010
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tabanan,


Drs. I WAYAN ADNYANA, MSI.
Pembina Utama Muda
Nip. 19570818 198203 1 017